



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bumiputera - Bot Finance, berkedudukan di Wisma Bumiputera lantai 1-12, Jl. Jend Sudirman Kav. 75, Kel. Setiabudi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dkk., Para Advokat pada "*Sitorus Moan & Partners Law Firm*" yang beralamat di Graha Mustika 5th Floor #505, Jalan Jend. Gatot Sudirman Kav.74-75, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. Sarana Cipta Unggul**, berkedudukan di Pondok Makmur, Jl. Makmur VI, Blok A.8 No.5 RT.002 RW.004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang Banten, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Arief Gamal Azzuhry**, bertempat tinggal di Pondok Makmur, Jl. Makmur VI, Blok A.8 No.6 RT.002 RW.004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Indah Ulfah Wardhani**, bertempat tinggal di Kampung Kemang RT.003 RW.004, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;



Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGUGAT (Lessor)** merupakan Perusahaan Pembiayaan yang kegiatan usahanya termasuk memberikan fasilitas sewa guna usaha, kepada **TERGUGAT I (Lessee)**, dimana **PENGUGAT** dan **TERGUGAT I** telah bersepakat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, dimana **TERGUGAT I** mendapatkan fasilitas sewa guna usaha kendaraan dari Penggugat sebanyak 7 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut :

- 1.1. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945;
- 1.2. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946;
- 1.3. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947;
- 1.4. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948;
- 1.5. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868;
- 1.6. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933;

Bahwa, atas ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan tersebut diatas selanjutnya disebut dengan Objek Perkara;

2. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, TERGUGAT I juga mempunyai Penjamin yang memberikan jaminan apabila ada kerugian yang timbul oleh TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, dimana Penjamin tersebut berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT serta Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyatakan sebagai Penjamin dari TERGUGAT I terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, apabila TERGUGAT I lalai dan tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada PENGUGAT;

3. Bahwa, seperjalanan waktu hingga saat ini terdapat perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I terkait dengan pembayaran uang sewa yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala oleh TERGUGAT selaku Lessee sehubungan dengan 7 (tujuh) Unit Kendaraan dalam Objek Perkara tersebut;

4. Bahwa, perselisihan tersebut timbul sebab TERGUGAT I telah menunggak pembayaran sewa atas ke-7 (tujuh) Unit Kendaraan, bahwa, DIBUKTIKAN untuk pembayaran uang sewa TERGUGAT I atas ke 7 (tujuh) Barang tersebut dengan transfer untuk terakhir kalinya yaitu di bulan Desember 2019, hingga akhirnya atas ke 7 (tujuh) Barang tersebut dikembalikan kepada PENGUGAT dengan kondisi fisik Barang telah termakan usia pemakaian atau Kondisi Barang yang cukup memprihatinkan, sehingga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, TERGUGAT I dikategorikan telah melakukan Cidera Janji;

5. Bahwa, atas tunggakan pembayaran sewa tersebut, PENGGUGAT telah berusaha mengingatkan baik secara tertulis maupun secara lisan, namun TERGUGAT I tidak menunjukkan itikad baiknya;

Maka, PENGGUGAT dengan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, TERGUGAT I wajib untuk melakukan pelunasan atas ke-7 (tujuh) Unit Kendaraan secara keseluruhan (*pre-payment*) baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo dengan nilai pelunasan untuk Kendaraan-kendaraan merk dan tipe sebagai berikut :

1. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945;
2. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946,;
3. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947;
4. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948;
5. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868;
6. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932;
7. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933;

Dengan total nilai pelunasan hutang secara keseluruhan/ prepayment TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk ke-7 (tujuh) Unit Kendaraan menjadi sebesar Rp. 4.603.821.191,00,- (empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah),;

6. Bahwa, atas kewajiban pembayaran total nilai pelunasan hutang secara keseluruhan/ prepayment TERGUGAT I kepada PENGGUGAT

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 4.603.821.191,00,- (empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus _embilan puluh satu Rupiah), atas ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara tersebut, PENGGUGAT telah berulang kali memperingatkan baik secara lisan maupun tulisan kepada TERGUGAT I, namun pembayaran total nilai pelunasan hutang secara keseluruhan atas ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I;

7. Bahwa, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2019 TERGUGAT I menyerahkan kembali 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara a quo kepada PENGGUGAT, sehingga kemudian PENGGUGAT melakukan proses penjualan/ pelelangan agar pelunasan seluruh hutang masing-masing Unit Kendaraan/ Objek Perkara tidak semakin besar hari demi harinya;

8. Bahwa, pada tanggal 26 April 2022 dan 24 November 2022 atas 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara tersebut telah dilakukan penjualan/ pelelangan oleh PENGGUGAT, dengan hasil nilai penjualan atas 7 (tujuh) Unit Kendaraan tersebut TERNYATA hanya sebesar Rp. 2.461.009.000,00,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta _embilan ribu Rupiah), sehingga hasil dari total seluruh penjualan/ pelelangan atas 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara tersebut tidak mencukupi untuk melunasi total nilai pelunasan hutang secara keseluruhan/ prepayment TERGUGAT I kepada PENGGUGAT terhadap ke-7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara yang sebesar Rp. 4.603.821.191,00,- (empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah);

9. Bahwa, PENGGUGAT hingga saat ini belum mendapatkan haknya atas pembayaran total nilai pelunasan hutang secara keseluruhan/ prepayment TERGUGAT I kepada PENGGUGAT terhadap ke-7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara yang awalnya sebesar Rp. 4.603.821.191,00,- (empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus _embilan puluh satu Rupiah) **dikurangkan** dengan hasil nilai penjualan atas 7 (tujuh) Unit Kendaraan tersebut yang hanya sebesar Rp. 2.461.009.000,00,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta _embilan ribu Rupiah), sehingga TERGUGAT I **masih terhutang** sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu



Rupiah), sehingga oleh sebab itu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*, TERGUGAT I berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya, yang dalam hal ini masih tersisa sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah), sehingga PENGGUGAT berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) dari TERGUGAT I;

10. Bahwa, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dikaitkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, adalah Penjamin TERGUGAT I, yaitu berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT serta Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT II serta TERGUGAT III ini menjadi Penjamin apabila TERGUGAT I telah Cidera Janji dan menimbulkan kerugian Materiil terhadap PENGGUGAT, sehingga dalam perkara a quo apabila TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III ikut berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian porsi 50% TERGUGAT II dan 50% TERGUGAT III;

11. Bahwa, berdasar Ayat 25.7 Pasal 25 tentang Lain-Lain, dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, *beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan, yang berbunyi :*

"Perjanjian Sewa Pembiayaan ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Perjanjian Sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan ini dan semua akibatnya, termasuk namun tidak terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan ini, Para Pihak sepakat untuk memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum mereka. Tanpa membatasi hal tersebut diatas, Lessee dengan ini setuju bahwa Lessor atas kebijakannya sendiri dapat menyerahkan setiap sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan ini kepada Pengadilan Negeri manapun di Indonesia yang mempunyai yurisdiksi atas Barang atau Lessee';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) *a quo* telah berdasar diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

12. Bahwa, berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan* yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT I masih mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah), untuk ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara *a quo*, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi Pertama pertanggal 23 Januari 2023 dan Surat Somasi Terakhir 1 Februari 2023 untuk sisa hutang ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara *a quo* kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III, namun sejak Somasi-Somasi tersebut diterima TERGUGAT I, termasuk TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Penjamin, sampai dengan saat ini, TERGUGAT I tetap tidak melakukan pembayaran sisa hutang tersebut, maka atas perbuatan tersebut TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji/ Wan Prestasi berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*;

13. Bahwa, oleh sebab telah jelas dan terang TERGUGAT I telah mempunyai itikad buruk dengan tidak melakukan pembayaran sisa hutang atas 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan* dan berdasarkan adanya 2 Somasi tersebut diatas yang tidak ditanggapi maka, telah berdasar TERGUGAT I dikategorikan tidak mempunyai itikad baik dan telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) terkait pembayaran sisa hutang ke 7 (tujuh) Unit Kendaraan/ Objek Perkara *a quo*;



14. Bahwa, PENGUGAT dengan beritikad baik dan melaksanakan aturan – aturan yang ada dalam *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan* dan berdasarkan adanya tagihan, dimana PENGUGAT telah memberikan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan* kepada TERGUGAT I untuk menjadi acuan kepada TERGUGAT I atas kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I mengetahui apa yang menjadi Hak dan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan dalam Perjanjian yang ditandatangani dan disepakati bersama;

15. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan – ketentuan Hukum dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, secara Hukum, maka dengan berdasarkan teori Hukum Perdata yang dikenal dengan ajaran “*Pacta Sunt Servanda*” dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. adanya kesepakatan (toesteming) ;
- b. adanya kecakapan (bevoegdheid);
- c. adanya hal/barang/zaak tertentu;
- d. karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal;

Maka *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan, yang telah disepakati dan ditanda tangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I adalah sah secara hukum dan dengan* berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT serta Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGUGAT, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III **sebagai**



Penjamin TERGUGAT I atau selaku para Penjamin adalah sah secara hukum;

16. Bahwa, akibat Cidera Janji yang telah dilakukan TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian secara materiil yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah, sehingga oleh sebab itu TERGUGAT I berkewajiban dibebani untuk membayar kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT tersebut, yaitu dengan cara melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang atas ke 7 (tujuh) Unit Mobil/ Objek Perkara, dengan nilai sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah);

Bahwa, disebabkan TERGUGAT I telah melakukan Cidera Janji/ Wan Prestasi terhadap *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*., sehingga menimbulkan kerugian Materiil lain bagi PENGGUGAT yaitu dalam hal biaya penanganan hukum menjadi sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta Rupiah), maka jelas dan berdasar **kerugian Materiil PENGGUGAT seluruhnya menjadi sebesar** Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah), maka oleh sebab itu PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT I membayar **kerugian Materiil kepada PENGGUGAT sebesar** Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah);

17. Bahwa, TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, adalah benar Penjamin TERGUGAT I, yaitu berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT serta Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT, dimana



saat ini TERGUGAT I yang telah Cidera Janji dan menimbulkan kerugian Materiil terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah), sehingga dalam perkara a quo apabila TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran kerugian Materiil sebesar Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah kepada PENGUGAT, maka **TERGUGAT II dan TERGUGAT III ikut berkewajiban** untuk yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah secara tanggung renteng dengan pembagian porsi 50% TERGUGAT II dan 50% TERGUGAT III;

18. Bahwa, akibat perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III yang tidak melakukan kewajibannya membayar sisa hutang uang sewa tersebut, maka atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III cukup memunculkan citra buruk secara umum kepada PENGUGAT terhadap para investor nya, dengan demikian sangat beralasan saat ini bagi PENGUGAT yang telah dirugikan nama baiknya tersebut (sebab PENGUGAT adalah sebuah perusahaan yang mendapat investor asing), untuk menuntut TERGUGAT I beserta TERGUGAT II DAN TERGUGAT III selaku penjamin dibebani untuk membayar **kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah);;**

19. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka cukup layak dan berdasarkan hukum bagi PENGUGAT untuk mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **menerima dan mengabulkan Gugatan Cidera Janji/ Wan Prestasi a quo untuk seluruhnya**, serta **menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan adalah sah secara hukum dan menyatakan Penjamin TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGUGAT serta Perjanjian Jaminan**



Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT adalah sah secara hukum;

20. Bahwa, oleh sebab TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang uang sewa berikut denda atas Barang secara keseluruhan terhitung sampai dengan Gugatan a quo diajukan, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wan Prestasi** berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan;*

Maka sangat beralasan terhadap TERGUGAT I yang telah dinyatakan Cidera Janji/ Wan Prestasi **dihukum** untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT baik secara **Materiil dan Immaterial sebesar Rp. 3.142.812.191,00,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah)**, beserta penghitungan denda yang timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan apabila TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran ganti rugi Materiil dan Immaterial sebesar tersebut diatas kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Penjamin TERGUGAT I membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT baik secara **Materiil dan Immaterial sebesar Rp. 3.142.812.191,00,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen);**

21. Bahwa, guna pemenuhan ganti rugi Materiil dan Immaterial dalam Gugatan a quo dan guna tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, serta menjamin keseriusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III dalam mengganti kerugian Materiil dan Immaterial yang telah ditimbulkan, maka adalah wajar dan relevan PENGGUGAT juga



mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar mohon untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III yaitu berupa:

1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Pondok Makmur Jl. Makmur VI, Blok A.8, No. 5 RT. 002 RW. 004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten;
 2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Pondok Makmur Jl. Makmur VI, Blok A.8, No. 6 RT. 002 RW. 004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten;
 3. Tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung Kemang RT. 003 RW. 004, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;
22. Bahwa, disebabkan Gugatan a quo telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh sebab itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut, sebagai akibat perbuatan dari TERGUGAT I, maka mohon agar putusan dalam Gugatan a quo dinyatakan sebagai Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT diatas, maka mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mohon kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cidera Janji/ Wan Prestasi a quo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan sah secara hukum;*
3. Menyatakan *Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT serta Perjanjian Jaminan*



Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara TERGUGAT III dengan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyatakan sebagai Penjamin dari TERGUGAT I adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wan Prestasi karena tidak melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang uang sewa berikut denda atas Barang secara keseluruhan terhitung sampai dengan surat ini dikirimkan, dengan nilai sebesar Rp. 2.142.812.191,00,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) atas ke 7 (tujuh) Unit Mobil/ Objek Perkara a quo, berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan*;
5. Menghukum TERGUGAT I membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 2.242.812.191,00,- (dua milyar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) kepada PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika pada saat putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum TERGUGAT I membayar Kerugian Immaterial kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Penjamin TERGUGAT I membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT baik secara Materiil dan Immaterial sebesar Rp. 3.142.812.191,00,- (tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian masing-masing 50% (limapuluh persen), apabila TERGUGAT I tidak melakukan pembayaran ganti rugi Materiil dan Immaterial dalam perkara a quo;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*) terhadap *Tanah dan bangunan yang beralamat di :*



8.1. Tanah dan bangunan yang beralamat di Pondok Makmur Jl. Makmur VI, Blok A.8, No. 5 RT. 002 RW. 004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten;

8.2. Tanah dan bangunan yang beralamat di Pondok Makmur Jl. Makmur VI, Blok A.8, No. 6 RT. 002 RW. 004, Kel. Gebang Raya, Kec. Periuk, Tangerang, Banten;

8.3. Tanah dan bangunan yang beralamat di Kampung Kemang RT. 003 RW. 004, Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat;

9. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III untuk membayar seluruh biaya perkara a quo menurut hukum;

ATAU, Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak.....Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut. Sedangkan untuk Para Tergugat hadir kuasanya bernama Welly Sidharta, S.H., M.H., dk., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Welly Sidharta & Partners" yang beralamat di Pabuaran Residence Blok E-1 No.39, Kelurahan Margasari, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 5 Mei 2023 dan 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Lucy Erma Wati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel): Menggabungkan Konsepsi Gugatan Wanprestasi Dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dalam gugatan a-quo yang diajukan oleh Penggugat dikwalifikasi oleh Penggugat sebagai “Gugatan Wanprestasi” sesuai dengan prihal gugatan a-quo dan terdapat juga pada posita No. 13, akan tetapi dalam posita No. 18 Penggugat menuntut agar Para-Tergugat mengganti kerugian “immateril” sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Hal yang serupa juga terdapat pada petitum No. 4 yang menuntut Tergugat dinyatakan Wanprestasi, akan tetapi dalam Petitum No. 6 Penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Konsepsi gugatan yang demikian telah mencampur-adukan antara konsepsi gugatan “Wanprestasi” dengan konsepsi gugatan “Perbuatan Melawan hukum”, sehingga hal yang demikian tersebut telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur/ tidak jelas (Obscuur Libel);

Bahwa dalam konsepsi gugatan wanprestasi tidak dikenal tuntutan ganti kerugian immateril sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, karena tuntutan ganti kerugian immateril lazimnya digunakan pada konsepsi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dasar hukum ganti kerugian yang dapat dimintakan dalam konsepsi Wanprestasi dapat dipedomani Pasal 1243 BW yang meliputi penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga, sedangkan mengenai ganti kerugian immateril sama-sekali tidak dikenal dalam konsepsi wanprestasi. Demikian juga yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata; halaman 455 disebutkan:

“Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari:

- Kerugian yang dialami kreditur;
- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi; dan
- Ganti rugi bunga atau interest.”

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Bahwa lebih lanjut lagi penggabungan konsepsi gugatan wanprestasi dengan PMH mutatis-mutandis mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena telah MELANGGAR TERTIB BERACARA. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 879 K/Pdt/1997., yaitu: *"Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri"*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para-Tergugat, terbukti secara nyata gugatan a-quo telah mencampur-adukan antara konsepsi gugatan Wanprestasi dengan konsepsi gugatan PMH, sehingga hal tersebut telah melanggar tertib beracara dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan A-Quo dinyatakan **Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)**;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Para-Tergugat yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara, selain itu secara tegas Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan nyata kebenarannya;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat sebagai Pihak yang menyewakan (Lessor) dengan Tergugat-I sebagai Penyewa (Lessee), dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 7.292.682.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk atas 7 (tujuh) unit kendaraan bermotor bermerek Isuzu tahun pembuatan 2018, sebagai berikut:

No.	Nomor Mesin	No. Rangka
1.	6HK1F007616	MHCFVZ34PJJ004868
2.	6HK1F007862	MHCFVZ34PJJ004932
3.	6HK1F007864	MHCFVZ34PJJ004933
4.	6HK1F007891	MHCFVZ34PJJ004945
5.	6HK1F007892	MHCFVZ34PJJ004948
6.	6HK1F007893	MHCFVZ34PJJ004947



7.	6HK1F007894	MHCFVZ34PJ004946
----	-------------	------------------

Plafond sebesar Rp. 7.292.682.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terbagi untuk atas 7 (tujuh) unit kendaraan, sehingga asumsinya harga untuk 1 (satu) unit kendaraan yang harus dibayarkan kepada Penguat sebesar **Rp. 1.041.811.714,28 (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus empat belas koma dua puluh delapan rupiah);**

3. Bahwa tenor atas hutang tersebut telah diperjanjikan akan dicicil selama 36x (tiga puluh enam kali) cicilan/angsuran setiap bulannya, sehingga setiap bulannya Tergugat-I membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 202.574.500,- (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah), dan Tergugat-I telah membayarnya sebanyak 16 kali cicilan, yaitu pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Desember 2019;

4. Bahwa mengacu pada Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) Tergugat-I telah mencicil pembayaran sebanyak 16 x (enam belas kali) sehingga apabila dijumlahkan menjadi:

Cicilan x tenor

Rp. 202.574.500,- (*) 16 = Rp. 3.241.192.000,-

Dan apabila **Rp. 3.241.192.000,-** dibagi 7, maka asumsinya Tergugat-I telah membayar sejumlah **Rp. 463.027.428,57** (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) untuk masing-masing satu unit kendaraan (Obyek Perjanjian);

Outstanding Hutang Tergugat-I;

5. Bahwa sesuai Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) hutang yang tersisa per/Desember 2019 sejumlah **4.051.490.000,-** (empat milyar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalil Para-Tergugat sekaligus membantah dalil Penggugat yang terdapat pada posita nomor 5 (lima), yang mendalilkan sisa hutang Tergugat-I sebesar 4.603.821.191,00 (empat milyar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Quod-Non;



Para-Tergugat telah beritikad baik mengajukan restrukturisasi hutang;

6. Bahwa pada tahun 2019 merupakan tahun yang berat dalam berbisnis/berusaha, karena sebagaimana kita ketahui bersama pada tahun itu Indonesia telah dilanda Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan iklim bisnis menjadi tidak baik. Hal itu juga yang dialami oleh Tergugat-I, iklim bisnis yang tidak baik mempengaruhi keuangan perusahaan menjadi tidak baik. Menyadari hal itu Tergugat-I merasa tidak sanggup lagi membayar cicilan sebesar Rp. 202.574.500,- (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulannya, karena angka itu dirasa cukup berat bagi Tergugat-I dan bagi kebanyakan pengusaha pada saat itu;

7. Bahwa menyadari keadaan perusahaan sedang tidak baik, kemudian Tergugat-I mengajukan permohonan restrukturisasi pembayaran kepada salah satu pimpinan PT. Bumiputera-BOT Finance (Penggugat), akan tetapi permohonan restrukturisasi pembayaran yang diajukan oleh Tergugat-I tidak direspons/ditanggapi dengan baik oleh Penggugat meskipun permohonan itu telah diajukan hingga berulang kali disampaikan Tergugat-I kepada Penggugat bahwa Tergugat-I telah menyatakan tidak sanggup lagi membayar cicilan, kecuali Tergugat-I diberikan keringanan cicilan dengan skema Restrukturisasi pembayaran;

8. Bahwa oleh karena permohonan restrukturisasi pembayaran tidak mendapatkan respon/tanggapan dari Penggugat, sehingga pada akhirnya sejumlah 6 (enam) unit kendaraan dikembalikan oleh Tergugat-I kepada Penggugat sekira pada bulan Desember tahun 2019, sedangkan untuk satu unit lainnya yaitu No. Mesin 6HK1F007891 dan No. Rangka: MHCFVZ34PJ004945 masih dalam pencarian karena hilang. Walaupun demikian, Para-Tergugat bertanggung jawab atas peristiwa kehilangan satu unit kendaraan itu. Pihak Tergugat-I melakukan pencarian unit kendaraan itu bersama-sama dengan pihak Penggugat, dan seluruh biaya yang timbul untuk pencarian itu ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat-I, hingga pada akhirnya kendaraan yang hilang itu ditemukan kembali sekira pada pertengahan tahun 2022 atau setidaknya tidaknya ditahun 2022;



9. Bahwa pada saat pengembalian ke-6 (enam) unit kendaraan pada Desember 2019 dan satu unit lagi pada pertengahan tahun 2022, Tergugat-I SAMA SEKALI tidak mendapatkan penjelasan terkait dengan konsekuensi yang timbul setelah ketujuh unit kendaraan itu dikembalikan, sehingga Para-Tergugat berasumsi perikatan antara Tergugat-I dengan Penggugat telah berakhir dan tidak ada lagi kewajiban Penggugat membayar sisa hutang mengingat ketujuh unit kendaraan itu telah dikembalikan secara baik-baik;

Tergugat-I Telah Mengembalikan Ketujuh Unit Kendaraan Dalam Keadaan Baik dan Terawat;

10. Bahwa Para-Tergugat membantah secara tegas dalil Penggugat pada posita No. 4 yang mendalilkan *"ke 7 (tujuh) barang tersebut dikembalikan kepada Penggugat dengan kondisi fisik barang telah termakan usia pemakaian atau kondisi barang yang cukup memprihatinkan"*. Pernyataan Penggugat yang demikian tersebut dirasa sangat berlebihan dan terlalu mendramatisir suatu keadaan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pada kenyataannya ke 7 unit kendaraan itu telah dikembalikan dalam keadaan baik dan terawat (normal), yaitu ke-6 (enam) kendaraan telah dikembalikan pada bulan Desember tahun 2019, sedangkan satu unit lainnya dikembalikan pada pertengahan tahun 2022 dikarenakan terjadi peristiwa kehilangan. Selain itu, mengingat usia kendaraan pada saat dikembalikan belum sampai 2 (dua) tahun pemakaian terhitung sejak tahun pembuatan pada tahun 2018, sehingga TIDAK BENAR dalil Penggugat yang menyatakan kondisi kendaraan cukup memprihatinkan;

Penyusutan Harga Setiap Unit Kendaraan Truk (Obyek Perjanjian);

11. Bahwa Karakteristik dari barang bergerak sangat jauh berbeda dengan benda tidak bergerak seperti tanah. Untuk kendaraan Truk (obyek Perjanjian) pastinya akan mengalami penyusutan harga karena usia pemakaian. Semakin lama barang (truk) itu dibiarkan maka harganya akan semakin susut. Pertanyaannya berapa nilai penyusutan untuk kendaraan bermotor sejenis truk?

12. Bahwa mengacu pada Pasal 2 Ayat 3 Jo. Pasal 3 Ayat 2 Permenkeu No. 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud



dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud disebutkan bahwa Truk termasuk kedalam kelompok ke-2 yang memiliki tarif penyusutan sebesar **12,5%** dengan masa manfaat selama **8 tahun**, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

Nilai penyusutan 12,5% dikalikan dengan harga Truk senilai Rp. 1.041.811.714,28 = Rp. 130.226.464,28

(1.041.811.714,28 - 130.226.464,28) dibagi 8 (masa manfaat) = Rp.113.948.156,25

Sehingga nilai penyusutan setiap satu unit truk diketahui sebesar Rp. 113.948.156,25 (seratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh enam koma dua puluh lima rupiah) untuk setiap tahunnya;

Bahwa oleh karena Tergugat-I telah mengembalikan truk itu pada Desember 2019 yang artinya belum melebihi 2 Tahun masa pemakaian, sehingga penyusutan untuk setiap unit truk sebesar: Rp. Rp. 113.948.156,25 (*) 2 yaitu: Rp. 227.896.312,5 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma lima rupiah);

Harga satu unit truk Rp. 1.041.811.714,28 dengan dikurangi nilai penyusutan sebesar Rp. 227.896.312,5 sama dengan Rp. 813.915.401,78 (delapan ratus tiga belas sembilan ratus lima belas ribu empat ratus satu koma tujuh puluh delapan Rupiah), sehingga seharusnya harga inilah yang seharusnya diterima dari hasil lelang, atau setidaknya tidaknya mendekati harga tersebut;

13. Bahwa dalil Para-Tergugat pada poin 12 sekaligus membantah dalil Penggugat pada posita No. 8, yang mendalilkan lelang atas ke-7 unit kendaraan tersebut ternyata hanya sebesar Rp. 2.461.009.000,- dan itu artinya apabila nilai itu dibagi rata-rata untuk satu unitnya hanya sebesar Rp. 351.572.714,28 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ratus empat belas koma dua puluh delapan rupiah). Angka yang dalilkan Penggugat tersebut jauh dari nilai penyusutan yang seharusnya yaitu **Rp. 227.896.312,5 (dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma lima rupiah), sehingga untuk setiap satu unit truk seharusnya dapat dilelang dengan harga **Rp. 813.915.401,78****



(delapan ratus tiga belas sembilan ratus lima belas ribu empat ratus satu koma tujuh puluh delapan Rupiah) atau setidaknya mendekati harga tersebut;

Pelaksanaan Lelang Dilakukan Sepihak oleh Penggugat Tanpa Persetujuan Tergugat-I, Sehingga Para-Tergugat Mutatis-Mutandis Terlepas Dari Tanggung Jawabnya Sebagai Debitur;

14. Bahwa telah Para-Tergugat sampaikan keenam unit kendaraan telah dikembalikan pada bulan Desember 2019, sedangkan untuk satu unit kendaraan telah dikembalikan sekira pada pertengahan tahun 2022 dikarenakan hilang akan tetapi telah ditemukan kembali;

15. Bahwa sesuai dalil Penggugat pada posita No. 8 didalilkan: *"ketujuh unit kendaraan yang menjadi obyek perkara telah dilakukan penjualan/pelelangan oleh Penggugat dengan harga sebesar Rp. 2.461.009.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2022 dan 24 November 2022"*. Artinya setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) kesalahan yang dilakukan Penggugat, sebagai berikut:

- 1) Penggugat tidak langsung menjual ketujuh unit kendaraan, sehingga mengakibatkan penyusutan yang semakin besar, sebagaimana diketahui keenam unit kendaraan itu telah dikembalikan Tergugat-I sekira pada bulan Desember 2019 dan satu unitnya lagi dikembalikan sekira pada pertengahan tahun 2022;
- 2) Penggugat menjual/melelang jauh dibawah harga yang seharusnya, yaitu dengan perhitungan penyusutan sebagaimana telah Para-Tergugat uraikan pada poin 12 diatas, yang seharusnya untuk satu unit kendaraan dapat dijual dengan harga **Rp. 813.915.401,78 (delapan ratus tiga belas sembilan ratus lima belas ribu empat ratus satu koma tujuh puluh delapan Rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya mendekati harga tersebut;
- 3) Pelaksanaan penjualan/lelang dilakukan oleh Penggugat TANPA persetujuan Tergugat-I, dikarenakan Penggugat **tidak memiliki** sertifikat fidusia terhadap ketujuh unit kendaraan tersebut, padahal dalam pelaksanaan lelang wajib memiliki sertifikat fidusia, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal



50 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang berbunyi:

“Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Debitur terbukti wanprestasi;
- b. Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c. ***Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.”***

16. Bahwa jika-lau-pun Penggugat selaku Kreditur memiliki Sertifikat Fidusia Undang-Undang mensyaratkan harus ada kesepakatan “Wanprestasi” dari Debitur, karena jika-lau tidak ada maka Lelang itu menjadi Batal Demi Hukum, sesuai dengan bunyi **Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2019**, sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat (2) Jo. Putusan MK 18 Tahun 2019

“Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 Ayat (3) Jo. Putusan MK 18 Tahun 2019

“Adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.”

17. Bahwa oleh karena terbukti pelaksanaan lelang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Termohon-I maka lelang itu cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, selain itu mengingat sisa hutang Tergugat-I seharusnya



telah tertutupi dengan adanya penjualan lelang yang seharusnya dapat terjual jauh lebih tinggi, sehingga dengan sendirinya Para-Tergugat terlepas dari kewajibannya melunasi sisa hutang kepada Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Para-Tergugat TIDAK TERBUKTI mempunyai itikad buruk sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita Nomor 13, maka dalil Penggugat yang menyatakan Para-Tergugat wanprestasi TIDAK TERBUKTI dan oleh karenanya dalil semacam itu sudah sepatutnya DITOLAK;

19. Bahwa oleh karena dalil Penggugat mengenai Para-Tergugat wanprestasi TIDAK TERBUKTI, maka segala dalil mengenai tuntutan ganti kerugian termasuk kerugian biaya penanganan hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) mutatis-mutandis haruslah DITOLAK;

20. Bahwa hal-hal lainnya yang tidak Para-Tergugat tanggapi bukan berarti Para-Tergugat menyetujuinya, akan tetapi jawaban Para-Tergugat telah mewakili jawaban atas dalil-dalil Penggugat lainnya. Selebihnya karena dalil Penggugat hanya pengulangan saja dan sebagian tidak ada relevansinya dengan pokok materi gugatan a-quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para-Tergugat, maka dengan segala kerendahan hati Para-Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan A-Quo Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);
2. Menyatakan Gugatan A-Quo No. 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel., Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Para-Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menolak Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet onvankelijk verklaard);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Repliknya pada tanggal 14 September 2023 dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 21 September 2023, semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.....**P-1a;**
2. Fotokopi Lampiran Pada Perjanjian Sewa Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.....**P-1b;**
3. Fotokopi Permohonan Fasilitas Sewa Pembiayaan tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT Bumiputera BOT Finance, diberi tanda bukti.....**P-2;**
4. Fotokopi Surat Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat I (PT Sarana Cipta Unggul), diberi tanda bukti.....**P-3;**
5. Fotokopi Surat Pemesanan Kendaraan tertanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Karabha Perkasa dari Penggugat sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.....**P-4;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Transfer sebesar Rp. 4.248.509.500,- (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) dari PT. Karabha Perkasa kepada Penggugat (PT Bumiputera-BOT Finance) tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.**P-5;**
7. Fotokopi Kwitansi nomor 012025 dari PT. Karabha Perkasa sebesar Rp. 4.248.509.500,- (empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah) tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, diberi tanda bukti.....

.....**P-6;**

8. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 1.509.200.000,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) Dari CV Usaha Teknik kepada PT Bumiputera-BOT Finance selaku Penggugat tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.....

.....**P-7;**

9. Fotokopi Kwitansi Nomor : 0059/CV.UT/VIII/18 tertanggal 18 Agustus 2018, senilai Rp. 1.509.200.000,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) Dari CV Usaha Teknik untuk PT Bumiputera-BOT Finance selaku Penggugat, diberi tanda bukti.....

.....**P-8;**

10. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Karoseri CV Usaha Teknik Nomor : 0030/CV.UT/IX/2018 tertanggal 25 September 2018, diberi tanda bukti.....

...**P-9;**

11. Fotokopi Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Bapak Arief Gamal Azzuhry selaku Tergugat II, diberi tanda bukti.....

.....**P-10;**

12. Fotokopi Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Ibu Indah Ulfah Wardhani selaku Tergugat III, diberi tanda bukti.....

...**P-11;**

13. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945, diberi tanda bukti.....

.....**P-12a;**

14. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946, diberi tanda bukti.....

.....**P-12b;**

15. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947diberi tanda bukti.....**P-12c;**

16. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948, diberi tanda bukti.....**P-12d;**

17. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868, diberi tanda bukti.....**P-12e;**

18. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932, diberi tanda bukti.....**P-12f;**

19. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933, diberi tanda bukti.....**P-12g;**

20. Fotokopi Surat Hasil Penjualan tertanggal 26 April 2022, diberi tanda bukti.....
...**P-13;**

21. Fotokopi Surat Hasil Penjualan tertanggal 28 April 2022, diberi tanda bukti.....
...**P-14;**

22. Fotokopi Surat Hasil Penjualan tertanggal 13 Mei 2022, diberi tanda bukti.....
...**P-15;**

23. Fotokopi Invoice Hasil Penjualan senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) terkait 1 (satu) kendaraan : Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ 004948, diberi tanda bukti.....**P-16;**

24. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, diberi tanda bukti.....**P-17.1a;**



25. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.1b**;
26. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, Nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ00 4946, diberi tanda bukti.....**P-17.2a**;
27. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.2b**;
28. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, diberi tanda bukti.....**P-17.3a**;
29. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.3b**;
30. Fotokopi Foto Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, diberi tanda bukti.....**P-17.4a**;
31. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.4b**;
32. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868, diberi tanda bukti.....**P-17.5a**;
33. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.5b**;
34. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932, diberi tanda bukti.....**P-17.6a**;
35. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.6b**;
36. Fotokopi Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933, diberi tanda bukti.....**P-17.7a**;
37. Fotokopi Berita Acara Penarikan Kendaraan, diberi tanda bukti...**P-17.7b**;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan



dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti P-13, P-15, P-17.1a, P-17.1b, P-17.2a, P-17.2b, P-17.3a, P-17.3b, P-17.4a, P-17.4b, P-17.5a, P-17.5b, P-17.6a, P-17.6b, P-17.7a, dan P-17.7b, Penggugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Sedangkan bukti P-14 berupa *print out*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Keputusan Rapat No. 263 tertanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti.....
T-1.a;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3671081801830007 a.n. Arief Gamal Azuhry, diberi tanda bukti.....
T-1.b;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3671085003870004 a.n. Indah Ulfah Wardhani, diberi tanda bukti.....
T-1.c;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti..... **T-2.a;**
5. Fotokopi Adendum Pada Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT-201807-0023, tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti.....
T-2.b;
6. Fotokopi Lampiran pada Perjanjian Sewa Pembiayaan No. LJKT-201807-0023, tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti..... **T-3;**
7. Fotokopi Surat Pemesanan "Dump Caroseries" atas ketujuh unit dump truck dari Penggugat kepada CV. Usaha Teknik, tertanggal 25 Juli 2018, diberi tanda bukti..... **T-4;**
8. Fotokopi Jadwal Pembayaran (Payment Schedule) No. LJKT-201807-0023 atas nama Lessee/Penyewa: PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-5;**



9. Fotokopi Rekening Giro BCA periode Desember 2019, dengan No. Rekening: 7380566600 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.a;**
10. Fotokopi Rekening Giro BCA periode November 2019, dengan No. Rekening: 7380566600 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.b;**
11. Fotokopi Rekening Giro BCA periode Juli 2019, dengan No. Rekening: 7380566600 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.c;**
12. Fotokopi Rekening Giro BCA periode Juni 2019, dengan No. Rekening: 7380566600 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.e;**
13. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 April s.d. 30 April 2019 pada halaman 5, dengan No. Rekening: 1550005353332 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.f;**
14. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri periode 1 April s.d. 30 April 2019 pada halaman 4, dengan No. Rekening: 1550005353332 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.g;**
15. Fotokopi Rekening Giro BCA periode Februari 2019, dengan No. Rekening: 7175000003 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.h;**
16. Fotokopi Rekening Giro BCA periode Januari 2019, dengan No. Rekening: 7175000003 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.i;**
17. Fotokopi Rekening Giro BCA periode 30 November 2018 s.d. 31 Desember 2018, dengan No. Rekening: 7175000003 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.j;**
18. Fotokopi Rekening Giro BCA periode 31 Oktober 2018 s.d. 30 November 2018, dengan No. Rekening: 7175000003 atas nama pemilik:



"Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.k;**

19. Fotokopi Rekening Giro BCA periode 30 September 2018 s.d. 31 Oktober 2018, dengan No. Rekening: 7175000003 atas nama pemilik: "Sarana Cipta Unggul PT (Tergugat-I), diberi tanda bukti..... **T-6.l;**

20. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9202 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.a;

21. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9209 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.b;

22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9198 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.c;

23. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9200 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.d;

24. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9206 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.e;

25. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9183 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.f;

26. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) B 9204 TYZ, diberi tanda bukti.....
T-7.g;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya kecuali bukti T-5, T-7.a, T-7.b, T-7.c, T-7.d, T-7.e, T-7.f, dan T-7.g, Para Tergugat tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan. Untuk bukti T-6.a, T-6.b, T-6.c, T-6.d, T-6.e, T-6.f, T-6.g, T-6.h, T-6.i, T-6.j, T-6.k, dan T-6.l berupa *print out*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Johanes Haryo Widiananda, menerangkan :**

- Bahwa saksi bekerja di BOT-Finance (Penggugat) sejak Desember 2016 sampai saat ini;
- Bahwa ada pengajuan pinjaman dari PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I) untuk pembelian 7 (tujuh) unit izusu dump truk dan ditambah dump karoseri;
- Bahwa Tergugat-II sebagai Direktur dan Tergugat-III sebagai Komisaris dan menjadi Personal Garansi PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I);
- Bahwa pinjaman tersebut untuk kebutuhan PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I);
- Bahwa pada cicilan ke-empat Tergugat-I mulai terlambat membayar cicilan, dan Penggugat selalu menagih kepada Tergugat-I;
- Bahwa Tergugat-I terakhir membayar pada angsuran ke-12 yaitu pada September 2019;
- Bahwa saksi sebagai marketing selalu mengingatkan Tergugat-I melalui Tergugat-II dan Tergugat-III agar segera membayar cicilan yang tertunggak;
- Bahwa pada awal perjanjian antara Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-I menyerahkan "Simpanan Jaminan" kepada pihak Dealer, sebesar 20% dari nilai pinjaman. Simpanan jaminan itu dipotong saat Penggugat melakukan pelunasan harga ketujuh unit itu ke pihak dealer;
- Bahwa prosedur awal pengajuan pinjaman, Saksi mendatangi Tergugat-II dikantornya dikedunghalang-Bogor, dan Tergugat-II memaparkan rencana pembelian tujuh unit kendaraan Dump Truck merek Isuzu, dan kemudian Tergugat-II menyerahkan beberapa dokumen pendukung untuk proses pinjaman kepada Saksi;
- Bahwa jenis pinjaman di BOT-Finance (Penggugat) ada finance lease/sewa pembiayaan yaitu untuk produk komersil dan

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukannya sebagai barang produktif untuk mencari keuntungan contohnya Truck, dan instalment financing/pembiayaan secara angsuran untuk kebutuhan konsumtif;

- Bahwa jenis pinjaman Tergugat-I, termasuk finance lease/sewa pembiayaan;

2. Saksi **Hira Wibawa**, menerangkan :

- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Bumiputera - BOT Finance sejak tahun 1996 hingga sekarang sebagai collection, yang bertugas menagih keterlambatan bayar ke customer yang sudah tidak melakukan pembayaran selama 3 bulan, awalnya follow up oleh marketing, dan dari marketing baru beralih ke collection;
- Bahwa tugas saksi sebagai collection melakukan penagihan kepada PT. Sarana Cipta Unggul dan berhubungan dengan pak Arief Gamal (Tergugat-II) sebagai Direktur PT. Sarana Cipta Unggul;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat-II sebagai Direktur di PT. Sarana Cipta Unggul dan Tergugat-III sebagai Komisaris;
- Bahwa mulai angsuran keempat sudah mulai ada keterlambatan sampai dengan angsuran ke-12 lebih dari 3 bulan, dan setelah itu tidak ada pembayaran sampai dengan kontraknya selesai;
- Bahwa sebagai SOP, keterlambatan lebih dari 7 hari diberi SP-1, lebih dari 30 hari SP-2, dan setelah lebih dari 3 bulan itu SP-3;
- Bahwa selain surat peringatan (SP), Saksi juga mengunjungi, mengirim pesan WA, menelpon tapi Saksi hanya diberi janji dan sampai saat ini tidak ada lagi pembayaran;
- Bahwa terakhir kali Tergugat-I melakukan pembayaran pada bulan September 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat unit (truk) di kantornya Tergugat-I di Bogor, dan saat Saksi menanyakan, jawabannya unit selalu masih ada diluar. Setelah itu karena tidak ada lagi upaya untuk menagih, kemudian penagihan diserahkan kepada Pihak ke-3 (external collector);
- Bahwa external collector kemudian menarik keenam unit dump truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendampingi external collector menarik keenam unit dump truck pada bulan Oktober tahun 2020 yang berada di Kalimantan, yaitu di Lojangan, Sungai Siring dan Hambali;
- Bahwa ada satu unuit kendaraan yang mesinnya berada dibawah, dan ada beberapa juga dalam keadaan perbaikan, dan kendaraan kemungkinan kondisinya 50%;
- Bahwa satu unit kendaraan pada saat itu keberadaannya belum diketahui;
- Bahwa Penggugat kemudian mensomasi Tergugat-I terkait keberadaan satu unit kenndaraan, dan Tergugat-II kemudian memberitahu satu unit itu berada di Sulawesi;
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan pelaporan bahwa satu unit kendaraan itu hilang;
- Bahwa setelah bulan Juni tahun 2022, berdasarkan laporan dari pihak external barulah Penggugat berhasil menarik satu unit kendaraan yang hilang itu;
- Bahwa sisa utang pada saat itu senilai 4,2 milyar sebelum ada penjualan ketujuh unit kendaraan yang akan dilelang;
- Bahwa Tergugat-I diberikan waktu oleh Penggugat selama 1 bulan agar melunasi sisa hutangnya, pada saat itu Tergugat-I akan melakukan pelunasan, namun karena nilainya terlalu jauh, maka tawaran pelunasan itu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat melakukan penjualan ketujuh unit kendaraan itu melalui balai lelang;
- Bahwa total hasil penjualan dari ketujuh unit kendaraan itu sekira 2,5 milyar;
- Bahwa hutang Tergugat-I yang masih tersisa sekitar 2,2 milyar;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ketujuh unit kendaraan itu tertulis atas nama PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I);
- Bahwa dalam perjanjian a-quo, ketujuh unit kendaraan itu tidak ada jaminan Fidusia;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



- Bahwa saat penarikan satu unit kendaraan yang hilang itu Saksi tidak ikut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Pengguat dengan Tergugat-I perihal rencana akan dilakukan lelang terhadap ketujuh unit dump truck;
- Bahwa tidak ada sertifikat fidusia atas ketujuh unit dump truck tersebut, karena pinjaman PT. Sarana Cipta Unggul termasuk dalam jenis finance lease/sewa pembiayaan;
- Bahwa keenam unit dump truck dilelang pada bulan April 2022, sedangkan yang satu unit dilelang pada bulan November 2022;
- Bahwa keenam unit dump truck ditarik pada bulan Oktober 2020, sedangkan satu unit ditarik pada bulan April 2022;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan ketujuh unit dump truck kepada pihak ketiga/external berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Zaenal Hasri, menerangkan :**

- Bahwa pada bulan November 2018 Saksi ditugaskan ke Kalimantan, dan ketujuh unit dump truck sudah ada disana;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. Saran Cipa Unggul (Tergugat-I) dengan PT. SRM untuk mengangkut batubara di Kalimantan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk merawat ketujuh unit dump truck yang berada di Kalimantan tersebut;
- Bahwa ketujuh unit dump truck tersebut beroperasi di Kalimantan dan dalam keadaan/kondisi yang terawat, hanya ECU (monitor kelistrikan untuk menghidupkan mesin) yang bermasalah karena pemakaian;
- Bahwa Saksi berada di Kalimantan sejak November 2018 sampai Desember 2019, dan kemudian Saksi kembali ke Bogor



(kantor Tergugat-I) dengan alasan karena dump truck sudah dalam keadaan sehat dan bergerak;

- Bahwa terakhir kalinya Saksi melihat ketujuh unit dump truck tersebut pada bulan Desember 2019 dan kondisinya masih dalam keadaan bagus, tetapi Saksi tidak lagi menyimpan foto-foto ketujuh unit dump truck tersebut, karena sudah lama sekali;
- Bahwa PT. SRM perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan batubara;

2. Saksi Atika Prautami, menerangkan :

- Bahwa tidak ada Sertifikat Fidusia dalam perjanjian antara Tergugat-I dengan Penggugat;
- Bahwa tidak ada bukti serah terima prihal penarikan ketujuh unit dump truck yang ditarik oleh BOT-Finance (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak menerima fisik STNK dan BPKB dari Penggugat, tetapi Saksi mendapatkan bukti "scan-an/fotokopi warna" STNK dan dapat dilihat STNK itu atas nama PT. Sarana Cipta Unggul (Tergugat-I);
- Bahwa Saksi yang bertugas menyimpan dan merapikan dokumen dokumen termasuk dokumen dari PT. BOT-Finance (Penggugat);
- Bahwa Saksi juga bertugas mencatat keuangan perusahaan;
- Bahwa Arief Gamal Azzuhry (Tergugat-II) sebagai Direktur dan Ibu Indah Ulfa Wardani (Tergugat-III) sebagai Komisaris perusahaan di PT. Sarana Cipata Unggul (Tergugat-I);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa dalam gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat dikualifikasi oleh Penggugat sebagai "Gugatan Wanprestasi" sesuai dengan perihal gugatan a quo dan terdapat juga pada posita No. 13, akan tetapi dalam posita No. 18 Penggugat menuntut agar Para Tergugat mengganti kerugian "immateril" sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Hal yang serupa juga terdapat pada petitum No. 4 yang menuntut Tergugat dinyatakan Wanprestasi, akan tetapi dalam Petitum No. 6 Penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Konsepsi gugatan yang demikian telah mencampur-adukan antara konsepsi gugatan "Wanprestasi" dengan konsepsi gugatan "Perbuatan Melawan hukum", sehingga hal yang demikian tersebut telah mengakibatkan gugatan menjadi kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat dalam repliknya menolak dalil Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut sudah menyangkut penilaian yuridis dalam pokok perkara yang justru akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa segenap alasan yang melandasi keberatan atau eksepsi Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, yaitu Tergugat I telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyangkal atas dalil gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah dibantah tersebut dan sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1a sampai dengan bukti P-17.7b dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Johanes Haryo Widiananda, dan 2. Hira Wibawa;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1.a sampai dengan bukti T-7.g dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Zaenal Hasri, dan 2. Atika Prautami;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya maupun yang tidak ada surat aslinya tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, kecuali bukti tersebut didukung dengan alat bukti lainnya dan/atau diakui oleh kedua belah pihak, maka perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut (Vide: Putusan MARI Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan, dimana Tergugat I mendapatkan fasilitas sewa guna usaha kendaraan dari Penggugat sebanyak 7 Unit Kendaraan dengan data sebagai berikut :

- a. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945;
- b. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946;



- c. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947;
- d. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948;
- e. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868;
- f. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932;
- g. Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933;

(Vide : P-1a sama dengan T-2a, P-1b sama dengan T-3, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 sama dengan T-4, P-8, P-9, dan Jawaban Para Tergugat);

2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menjadi penjamin perorangan atas Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas sebagaimana Perjanjian Jaminan Perorangan masing-masing tertanggal 25 Juli 2018. (Vide : P-10 dan P-11);

3. Bahwa Tergugat I terakhir melakukan pembayaran biaya sewa atas ketujuh unit kendaraan bermotor bermerek Isuzu tahun pembuatan 2018 yaitu pada Desember 2019. (Vide : T-5, T-6.a, dan Jawaban Para Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik duplik, alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan antara kedua-belah pihak, yaitu: Tentang Wanprestasi dan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum dalam hal ini adanya suatu perjanjian/perikatan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diakui oleh kedua belah pihak yang mana antara Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta



lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan, dimana Tergugat I mendapatkan fasilitas sewa guna usaha kendaraan dari Penggugat sebanyak 7 (tujuh) Unit Kendaraan yaitu Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932, Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933. Selain itu Tergugat II dan Tergugat III juga menjadi penjamin perorangan atas Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut di atas sebagaimana Perjanjian Jaminan Perorangan masing-masing tertanggal 25 Juli 2018 sehingga perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. (Vide: Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dibebani kewajiban tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakatinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan cidera janji/ wanprestasi terlebih dahulu harus ada suatu perikatan/perjanjian atau hubungan hukum antara kedua-belah pihak, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan hak untuk menuntutnya diperlukan suatu proses yaitu pernyataan lalai atau somasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk wanprestasi/ingkar janji, yaitu:

1. Tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan kewajiban/prestasinya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan kewajiban/prestasinya, tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diakui oleh kedua belah pihak, yang mana Tergugat I terakhir melakukan pembayaran biaya sewa atas ketujuh unit kendaraan bermotor bermerek Isuzu tahun pembuatan 2018 yaitu pada Desember 2019 padahal jumlah/tenor biaya sewa yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali atau hingga Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Tergugat I telah mengajukan beberapa kali permohonan restrukturisasi hutang akibat Pandemi Covid-19 kepada Penggugat akan tetapi tidak ditanggapi oleh Pihak Penggugat yang mana faktanya Covid-19 baru ditetapkan sebagai Pandemi pada Maret tahun 2020 sehingga dalil Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi wanprestasi maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang nilai perjanjian dan nilai



outstanding/tunggakan biaya sewa sehingga Majelis Hakim akan menentukan nilai-nilai tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a sama dengan T-2a, P-1b sama dengan T-3 yang mana nilai tertera pada perjanjian yaitu sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah) yang mana jangka waktu/tenor angsuran yang telah disepakati yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan. Adapun besaran biaya sewa setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp202.574.500,00 (dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan Tergugat I telah membayar biaya sewa sebanyak 13 (tiga) belas kali sebagaimana bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dengan tanda bukti T-6.a sampai dengan T-6.l sehingga jika dihitung maka nilai *outstanding/tunggakan* biaya sewa Tergugat I kepada Penggugat yaitu $Rp7.700.000.000,00 - (Rp202.574.500,00 \times 13) = Rp5.066.531.500,00$, akan tetapi oleh karena Penggugat menyatakan nilai *outstanding/tunggakan* biaya sewa Tergugat I sebesar Rp4.603.821.191,00 (empat miliar enam ratus tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), maka Majelis Hakim akan menggunakan nilai/angka tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12a berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004945, bukti P-12b berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004946, P-12c berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004947, bukti P-12d berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004948, bukti P-12e berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868, bukti P-12f berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932, bukti P-12g berupa Surat Kuasa tertanggal 25 Juli 2018 dari PT Sarana Cipta Unggul kepada PT. Bumiputera-BOT Finance terkait kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933, bukti P-13 berupa Surat Hasil Penjualan tertanggal 26 April 2022, bukti P-14 berupa Surat Hasil Penjualan tertanggal 28 April 2022, bukti P-15 berupa Surat Hasil Penjualan tertanggal 13 Mei 2022, bukti P-16 berupa Invoice Hasil Penjualan senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) terkait 1 (satu) kendaraan : Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, nomor rangka MHCFVZ34PJJ 004948, bukti P-17.1a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007891, bukti P-17.1b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-17.2a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, Nomor mesin 6HK1F007894, nomor rangka MHCFVZ34PJJ00 4946, bukti P-17.2b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-17.3a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007893, bukti P-17.3b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-14.4a berupa Foto Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007892, bukti P-14.4b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-14.5a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007616, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004868, bukti P-14.5b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-14.6a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007862, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004932, bukti P-14.6b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, bukti P-14.7a berupa Foto Kendaraan Merk Isuzu, tahun 2018, nomor mesin 6HK1F007864, nomor rangka MHCFVZ34PJJ004933, bukti P-14.7b berupa Berita Acara Penarikan Kendaraan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan penarikan/pengambilan serta menjual atas ketujuh unit kendaraan bermotor bermerek Isuzu tahun pembuatan 2018 melalui pelelangan dengan hasil penjualan sejumlah Rp2.465.009.009,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ribu sembilan rupiah) sehingga kekurangan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu Rp4.603.821.191,00-Rp2.465.009.009,00 = Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi materiil yang didasarkan pada biaya penanganan hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak dapat memperinci atas kerugian tersebut dan lagipula tidak didukung dengan suatu alat bukti, maka terhadap kerugian tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan ketentuan pembayaran ganti rugi materiil Tergugat I kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) supaya Para Tergugat mengganti kerugian Immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak dapat memperinci atas kerugian tersebut dan lagipula tidak didukung dengan suatu alat bukti, maka terhadap kerugian tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) supaya Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat baik secara Materiil dan Immaterial sebesar Rp3.142.812.191,00 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen), apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial dalam perkara a quo yang mana terhadap ganti rugi materiil Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai/nominalnya yaitu sejumlah Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan kerugian immateriil tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga angka/nilai/nominal yang patut ditanggung oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku penjamin Tergugat I yaitu sejumlah Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran ganti rugi materiil tersebut. Dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) adalah beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dikabulkan dengan adanya perbaikan perhitungan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak meletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 180 ayat 1 HIR, SEMA Nomor 16 tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan sah secara hukum;

3. Menyatakan Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah disepakati dan tanda tangani bersama antara Tergugat II dengan Penggugat serta Perjanjian Jaminan Perorangan tertanggal 25 Juli 2018 yang telah di sepakati dan tanda tangani bersama antara Tergugat III dengan Penggugat, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menyatakan sebagai Penjamin dari Tergugat I adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasikarena tidak melakukan pembayaran pelunasan sisa hutang uang sewa berikut denda atas barang secara keseluruhan terhitung sampai dengan surat ini dikirimkan, dengan nilai sebesar Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) atas ke 7 (tujuh) Unit Mobil/Objek Perkara a quo, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor : LJKT-201807-0023 tertanggal 25 Juli 2018, beserta lampiran-lampiran perjanjian yang menjadi satu kesatuan;

5. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil sejumlah Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III selaku Penjamin Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp2.138.812.182,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) secara tanggung renteng dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen), apabila Tergugat I tidak melakukan pembayaran ganti rugi materiil dalam perkara a quo;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.538.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Djuyamto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*ecourt*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.
S.H., M.H.

Agung Sutomo Thoba,

Djuyamto, S.H., M.H.

2.
S.H.

Arif Budi Cahyono,

Panitera Pengganti,

Matius B Situru, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	68.000,00;
enggandaan.....	:		
4.....P	:	Rp	1.230.000,00;
anggilan	:		
5.....P	:	Rp	40.000,00;

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan		
6.....S :	Rp	50.000,00;
umpah		
7.....M :	Rp	10.000,00;
aterai		
8. Redaksi	Rp	10.000,00;
Jumlah :		<u>Rp.1.538.000,00;</u>
(satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		